

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dimana penelitian ini digunakan untuk mengkaji bagaimana bekerjanya hukum di dalam masyarakat dengan melihat fakta-fakta yang ada atau apa yang terjadi di dalam masyarakat.

#### **3.2 Metode Pendekatan Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis sosiologis yakni mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.

#### **3.3 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Belu yang beralamat di Jl. Soeprapto, Lidak, Atambua Selatan, Belu, Nusa Tenggara Timur.

#### **3.4. Populasi, Sampel, Responden.**

##### **1. Populasi**

populasi merupakan sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama. populasi dalam penelitian ini adalah 5 orang penyidik di Kejaksaan Negeri Belu.

##### **2. Sampel**

karena populasi dalam penulisan ini dapat dijangkau, maka tidak ada penarikan sampel.

##### **3. Responden**

Responden adalah seseorang atau individu yang akan memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh calon peneliti. responden yang digunakan oleh calon peneliti yaitu: Penyidik 5 orang

### **3.7 Jenis Data Hukum**

#### **3.7.1 Jenis Data**

##### **a. Data Primer**

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, Yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat

##### **b. Data Sekunder**

Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.

### **3.8 Metode Pengumpulan Data dan Bahan Hukum**

#### **3.8.1 Metode Pengumpulan Data**

##### **a. Wawancara**

Wawancara dimaksud melakukan tanya jawab secara langsung antara Peneliti dengan Responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.

##### **b. Studi Dokumentasi**

Data ini dijarah dengan mengumpulkan data menggunakan alat digital kamera, film atau foto serta mengumpulkan penting lainnya dilapangan penelitian.

##### **c. Metode analisis data**

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dimana data-data yang diperoleh peneliti akan dianalisis dan dideskripsikan dengan menggunakan gambaran atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan penulis.

### **3.9 Metode Pengolahan Data Hukum**

#### **3.9.1 Metode Pengolahan Data**

##### **a. Koding**

Pengelompokan jawaban yang diberikan responden.

##### **b. Editing**

Memeriksa dan meneliti kembali data yang telah dikumpulkan untuk dipertanggungjawabkan.

##### **c. Tabulasi**

Proses penyusunan data dalam bentuk tabel untuk mempermudah dalam menganalisis data sesuai dengan tujuan penelitian.

#### **3.10 Aspek yang diteliti**

Aspek yang diteliti dalam penelitian ini adalah Hambatan-hambatan penyidikan tindak pidana korupsi dana Desa di Kabupaten Malaka. Sehubungan dengan hal tersebut maka dengan indikator-indikator dibawah ini akan menjadi tolak ukur Hambatan-hambatan penyidikan tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Malaka.Indikatornya sebagai berikut:

##### **1. Faktor aparat penegak Hukum**

Penegak hukum mencakup individu yang bertugas dibidang kehakiman,kejaksaan,kepolisian,pengacara,hingga pemasyarakatan.

###### **Klasifikasi:**

- ✓ Penghambat
- ✓ Bukan penghambat

##### **2. Faktor Sarana dan Fasilitas**

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegak hukum akan berlangsung dengan lancar.sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil,organisasi yang baik,peralatan yang memadai,keuangan yang cukup dan seterusnya.

###### **Klasifikasi:**

- ✓ penghambat
- ✓ bukan penghambat

### **3. Faktor Masyarakat**

Indonesia merupakan suatu masyarakat yang menjemuk secara sosial dan budaya dengan berbagai golongan etnik. penegak hukum juga perlu memahami lembaga-lembaga sosial yang hidup dan dihargai warga-warga masyarakat. seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada dalam suatu lingkungan, serta tatanan status atau kedudukan dan peranan yang ada.

#### **Klasifikasi :**

- ✓ penghambat
- ✓ bukan penghambat<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Soekanto, Soerjono (2014), factor-faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum, edisi 1 cetakan 13, Jakarta, Rajawali Pers.